



BUPATI BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran diseminasi informasi tugas dan fungsi Korem 071/Wijayakusuma Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas telah melakukan penganggaran hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan pada Rencana Kegiatan Anggaran SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan rincian Nama Penerima Hibah, Rencana Penggunaan dan Besaran Uang Yang Dihilahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminmun	
3.	Kabag Hum	
4.	Kadin Kaminfo	
5.		

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, **15 FEB 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

NAMA PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

No	Nama Penerima	Alamat	Rencana Penggunaan	Besaran Uang Yang Dihibahkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Korem 071/Wijaya kusuma	Jl. Gatot Soebroto Sokaraja Banyumas	a. Pemasangan LED Videotron Outdoor b. Profesional Portable V.Mix Video Production RIGEL III Core i-7 c. Kelengkapan Kabel Instalasi dan Rigging	Rp. 198.385.000,00

No.	JABATAN	PARAF
1.	Iz. Suteda	
2.	Asminmun	
3.	Kabag Hlm	
4.	Kedinas Kumfo	
5.		

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO